

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP TRANSPARANSI PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA

Sukendi<sup>1</sup>, Harmonis<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>1,2</sup>

Email: [sukendik.s@student.umj.ac.id](mailto:sukendik.s@student.umj.ac.id)<sup>1</sup>, [harmonis@umj.ac.id](mailto:harmonis@umj.ac.id)<sup>2</sup>

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 5 Bulan : Mei Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Public information disclosure is a crucial component of realizing transparent, accountable, and democratic governance. This study aims to analyze the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure on the transparency of public officials in Indonesia and to identify obstacles to its implementation. The research method used is normative juridical with a legislative approach, a conceptual approach, and a case study approach. The research data were obtained through a literature review sourced from laws and regulations, books, scientific journals, and official data from the Central Information Commission of the Republic of Indonesia. Research shows that the implementation of the Public Information Disclosure Law has encouraged increased public information disclosure in Indonesia. The Central Information Commission of the Republic of Indonesia, through the launch of the 2025 Public Information Disclosure Index (IKIP), emphasized that information disclosure is a strategic instrument in supporting good and accountable governance. However, the results of the 2025 Public Information Disclosure Monitoring and Evaluation (Monev) indicate that transparency implementation is still not optimal because of the 387 public bodies monitored, 121 public bodies are categorized as "Not Informative" and 34 public bodies are categorized as "Less Informative". This study found that obstacles to the implementation of the Public Information Disclosure Law are influenced by the low commitment of some public officials to information transparency, limited human resources and information technology, and an ineffective information service bureaucracy. Therefore, strengthening oversight, increasing the capacity of Information and Documentation Management Officers (PPID), and optimizing digital-based information services are needed to increase government transparency and accountability in accordance with the principles of good governance.</i></p> <p><b>Keyword:</b> public information disclosure, transparency, public officials, good governance, policy implementation.</p> <p><b>Abstrak</b> Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap transparansi pejabat publik di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan data resmi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU KIP telah mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia melalui peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025</p>

menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi instrumen strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Namun demikian, hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 menunjukkan bahwa implementasi transparansi masih belum optimal karena dari 387 badan publik yang dimonitoring, terdapat 121 badan publik masuk kategori "Tidak Informatif" dan 34 badan publik berkategori "Kurang Informatif". Penelitian ini menemukan bahwa hambatan implementasi UU KIP dipengaruhi oleh rendahnya komitmen sebagian pejabat publik terhadap keterbukaan informasi, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi, serta birokrasi pelayanan informasi yang belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta optimalisasi pelayanan informasi berbasis digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan sesuai prinsip good governance.

**Kata Kunci:** keterbukaan informasi publik, transparansi, pejabat publik, good governance, implementasi kebijakan.

---

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan evaluasi keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa transparansi administrasi belum sepenuhnya menjadi budaya birokrasi melainkan masih dipandang sebagai kewajiban formal semata. Dalam sistem demokrasi Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu peran dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Transparansi informasi menjadi penting dalam mendorong akuntabilitas pejabat publik serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Di Indonesia, keterbukaan informasi dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Seharusnya memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik sekaligus mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana. Kehadiran UU KIP menjadi tonggak penting reformasi birokrasi di Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Menurut data [Komisi Informasi Pusat](#), Publik (IKIP) Tahun 2025 menunjukkan nilai IKIP Nasional 2025 dengan skor 66,43. Dan pada tahun 2024 berada pada situasi sedang dengan skor 75,65. Hasil ini mengalami peningkatan dibanding pelaksanaan IKIP tahun sebelumnya dengan skor 75,4. Sedang pada tahun ini Komisi Informasi (KI) Pusat secara resmi mengumumkan peniadaan pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) untuk tahun anggaran 2026. Keputusan ini diambil menyusul kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada ketersediaan pendanaan operasional program RPJMN tersebut.

Selain itu, berbagai polemik mengenai keterbukaan data pejabat publik, informasi kebijakan pemerintah, serta sengketa informasi menunjukkan bahwa transparansi birokrasi di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dan budaya organisasi. Berdasarkan

permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi UU KIP mampu meningkatkan transparansi pejabat publik di Indonesia.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan Informasi publik merupakan prinsip penting dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. Hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Konsep keterbukaan informasi publik di Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi secara terbuka, cepat, dan sederhana. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Menurut Ade Suhendar, keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang akuntabel. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan sehingga dapat meminimalisasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam implementasinya, keterbukaan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan pemberian informasi kepada masyarakat, tetapi juga menyangkut tanggung jawab badan publik dalam mengelola informasi secara profesional. Oleh karena itu, badan publik wajib menyediakan informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta-merta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Teori Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jujur, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi menjadi unsur penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik karena masyarakat dapat mengetahui proses pengambilan kebijakan, penggunaan anggaran, dan kinerja pejabat publik.

Menurut konsep *good governance* yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), transparansi adalah kondisi ketika informasi mengenai

penyelenggaraan pemerintahan tersedia secara terbuka bagi masyarakat dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan proses administrasi publik serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, transparansi pejabat publik diwujudkan melalui penyediaan informasi mengenai program kerja, penggunaan anggaran, laporan kinerja, serta pelayanan publik. Melalui keterbukaan tersebut, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara sehingga tercipta pemerintahan yang akuntabel dan demokratis. Transparansi memiliki hubungan erat dengan keterbukaan informasi publik karena tanpa adanya akses informasi, masyarakat tidak dapat melakukan kontrol sosial terhadap pejabat publik. Oleh sebab itu, implementasi UU KIP menjadi instrumen penting dalam menciptakan transparansi pemerintahan.

### **Teori Good Governance**

Teori good governance menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Good governance menjadi konsep penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Menurut UNDP 9 (United Nations Development Programme) terdapat beberapa prinsip utama good governance, yaitu: terbuka, mudah diakses, akurat, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan implementasi keterbukaan informasi publik. Pemerintah yang menerapkan prinsip good governance wajib membuka akses informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Endang Retnowati menjelaskan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik merupakan wujud nyata dari good governance karena memberikan jaminan hukum terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengontrol penyelenggaraan negara. Dengan demikian, implementasi UU KIP dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan transparansi pejabat publik.

### **Teori Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Dalam administrasi publik, akuntabilitas menjadi indikator penting keberhasilan pemerintahan yang demokratis. Akuntabilitas berkaitan erat dengan keterbukaan informasi

karena pertanggungjawaban pemerintah tidak dapat dilakukan tanpa adanya informasi yang terbuka kepada masyarakat. Pejabat publik wajib menjelaskan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara secara transparan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan.

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam penelitian ini, teori akuntabilitas digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi UU KIP mampu meningkatkan tanggung jawab pejabat publik terhadap masyarakat melalui keterbukaan informasi.

### **Teori Implementasi Kebijakan**

Teori implementasi kebijakan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan suatu kebijakan publik setelah ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga menyangkut efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: Komunikasi. Sumber daya Disposisi atau sikap pelaksana.

Struktur birokrasi. Dalam konteks implementasi UU KIP, keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dipengaruhi oleh: kemampuan badan publik dalam menyediakan informasi, kesiapan sumber daya manusia, komitmen pejabat publik terhadap transparansi, dan sistem pelayanan informasi yang efektif. Teori implementasi kebijakan penting digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah pelaksanaan UU KIP telah berjalan sesuai tujuan undang-undang atau masih menghadapi hambatan dalam praktiknya.

### **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama penelitian. Fokus penelitian ini adalah mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap transparansi pejabat publik di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum, teori, serta data empiris pendukung.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada: Analisis regulasi keterbukaan informasi public, Implementasi kebijakan keterbukaan informasi, Transparansi pejabat public, Analisis teori good governance dan akuntabilitas publik.

Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan transparansi pejabat publik di Indonesia.

Peraturan yang dianalisis meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia;
4. Peraturan terkait pelayanan informasi publik dan transparansi pemerintahan.

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana norma hukum mengatur keterbukaan informasi publik dalam sistem pemerintahan Indonesia.

**Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)** Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep: keterbukaan informasi publik, transparansi, good governance, akuntabilitas publik, dan implementasi kebijakan publik. Konsep-konsep tersebut diperoleh dari teori para ahli, buku ilmiah, jurnal akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian.

**Pendekatan Kasus (*Case Approach*)** Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis fenomena dan kasus keterbukaan informasi publik di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan transparansi pejabat publik dan sengketa informasi public Data kasus diperoleh dari: laporan Komisi Informasi Pusat, laporan Ombudsman Republik Indonesia, putusan sengketa informasi, dan publikasi resmi pemerintah. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dan implementasinya di lapangan.

**Sumber Data Penelitian** Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

**Bahan Hukum Primer** Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Republik, Peraturan terkait pelayanan publik dan transparansi

pemerintahan.

**Bahan Hukum Sekunder** Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: buku ilmiah, jurnal nasional, artikel akademik, hasil penelitian dan laporan sumber sekunder diperoleh dari: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, jurnal hukum dan administrasi public, buku teori good governance dan implementasi kebijakan.

**Bahan Hukum Tersier** Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung penelitian seperti: kamus hukum, ensiklopedia dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif.

Analisis dilakukan dengan cara: Mengidentifikasi regulasi terkait keterbukaan informasi publik, Mengkaji teori transparansi dan good governance, Membandingkan ketentuan hukum dengan implementasi di lapangan, Menganalisis hambatan pelaksanaan UU KIP, Menarik kesimpulan berdasarkan data dan teori yang relevan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga menghasilkan analisis yang objektif dan ilmiah mengenai implementasi UU KIP terhadap transparansi pejabat publik di Indonesia.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. UU KIP memberikan jaminan hukum kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara terbuka dan mudah diakses. Pelaksanaan UU KIP di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024 memperoleh skor nasional sebesar 75,65 dengan kategori "sedang". Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang memperoleh skor 75,40. Peningkatan skor IKIP menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik mulai mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya penyediaan layanan informasi publik melalui: website resmi pemerintah, digitalisasi pelayanan informasi, pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta peningkatan akses masyarakat terhadap dokumen publik. Pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa implementasi transparansi masih belum optimal

karena dari 387 badan publik yang dimonitoring, terdapat 121 badan publik masuk kategori “Tidak Informatif” dan 34 badan publik berkategori “Kurang Informatif”.

Transparansi Pejabat Publik dalam Pelaksanaan UU KIP merupakan salah satu tujuan utama implementasi UU KIP. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai: kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran negara, pelayanan publik, serta laporan kinerja badan publik. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem keterbukaan informasi publik di Indonesia. Pemerintah mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat. Banyak lembaga pemerintah menyediakan layanan informasi secara daring melalui portal PPID dan website resmi. Implementasi keterbukaan informasi publik juga memperkuat pengawasan masyarakat terhadap pejabat publik. Masyarakat dapat meminta informasi terkait, penggunaan anggaran, kebijakan publik, proyek pemerintah, dan pelayanan administrasi negara. Hambatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan hasil analisis data dan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, hambatan implementasi UU KIP di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

#### **Faktor Komunikasi**

Masih rendahnya sosialisasi mengenai hak memperoleh informasi publik menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami mekanisme permohonan informasi publik. Selain itu, tidak seluruh badan publik aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka. Hal ini menyebabkan akses informasi publik belum berjalan secara merata.

#### **Faktor Sumber Daya**

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik memerlukan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang memadai. Namun, beberapa badan publik masih mengalami keterbatasan : tenaga pengelola informasi; sistem dokumentasi dan fasilitas pelayanan informasi.

Keterbatasan tersebut berdampak pada lambatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

#### **Faktor Disposisi atau Komitmen Pejabat Publik**

Komitmen pejabat publik terhadap keterbukaan informasi masih berbeda-beda. Sebagian badan publik telah menerapkan transparansi secara baik, tetapi sebagian lainnya masih cenderung tertutup dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut terlihat dari masih tingginya jumlah badan publik yang belum informatif dalam monitoring keterbukaan informasi publik.

### **Faktor Struktur Birokrasi**

Birokrasi yang panjang dan administrasi yang rumit sering menjadi hambatan dalam memperoleh informasi publik. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh data terkait kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU KIP belum sepenuhnya berjalan efektif meskipun regulasi telah tersedia secara jelas.

### **Analisis Good Governance dalam Implementasi UU KIP**

Implementasi UU KIP memiliki hubungan erat dengan prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Menurut konsep good governance dari UNDP, pemerintahan yang baik harus menjamin: keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat; efektivitas pelayanan publik; dan akuntabilitas pejabat publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU KIP mulai mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka. Hal ini terlihat dari meningkatnya akses informasi publik dan berkembangnya pelayanan informasi berbasis digital. Namun demikian, masih adanya badan publik yang kurang informatif menunjukkan bahwa penerapan good governance belum berjalan merata di seluruh lembaga pemerintahan Indonesia.

### **Upaya Peningkatan Transparansi Pejabat Publik**

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU KIP dan transparansi pejabat publik, diperlukan beberapa langkah strategis, yaitu: Penguatan Peran PPID, Digitalisasi Pelayanan Informasi, Peningkatan Pengawasan, Peningkatan Kesadaran Pejabat Publik

### **Kesimpulan Hasil Pembahasan**

Berdasarkan hasil pembahasan, implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan transparansi pejabat publik di Indonesia. Hal ini terlihat dari meningkatnya skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari tahun ke tahun. Namun demikian, implementasi UU KIP belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat badan publik yang kurang informatif dan belum maksimal dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Hambatan implementasi dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, komitmen pejabat publik, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, digitalisasi sistem informasi, dan peningkatan kesadaran

pejabat publik agar transparansi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif sesuai prinsip good governance dan akuntabilitas publik.

#### **D. KESIMPULAN**

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Transparansi Pejabat Publik di Indonesia merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam meningkatkan transparansi pejabat publik dan tata kelola pemerintahan.

Hal tersebut terlihat dari meningkatnya nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) nasional dalam beberapa tahun terakhir. Data Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menunjukkan bahwa skor IKIP nasional meningkat dari 71,37 pada tahun 2021 menjadi 75,65 pada tahun 2024. Selain itu, indikator transparansi juga mengalami peningkatan dari skor 70,30 pada tahun 2023 menjadi 72,18 pada tahun 2024. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU KIP telah mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa implementasi transparansi masih belum optimal karena dari 387 badan publik yang dimonitoring, terdapat 121 badan publik masuk kategori “Tidak Informatif” dan 34 badan publik berkategori “Kurang Informatif”.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU KIP mulai mendorong badan publik untuk lebih terbuka dalam menyediakan informasi kepada masyarakat melalui: pengembangan sistem digital informasi publik; pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta peningkatan akses informasi melalui website resmi pemerintah. Implementasi keterbukaan informasi publik juga memberikan dampak terhadap meningkatnya pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan good governance. Penelitian mengenai implementasi UU KIP juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas lembaga pemerintah. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi UU KIP belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025, masih terdapat banyak badan publik yang masuk kategori “kurang informatif” dan “tidak informatif”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian badan publik belum sepenuhnya menjalankan kewajiban keterbukaan informasi sesuai amanat undang-undang.

Hambatan implementasi keterbukaan informasi publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: rendahnya komitmen sebagian pejabat publik terhadap transparansi, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi, lemahnya sistem pengelolaan informasi public, birokrasi yang masih tertutup, serta kurangnya sosialisasi mengenai hak masyarakat memperoleh informasi publik.

Selain itu, perkembangan era digital juga menghadirkan tantangan baru dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, terutama terkait keseimbangan antara transparansi informasi dan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, implementasi UU KIP di Indonesia masih memerlukan penguatan melalui: peningkatan kualitas pelayanan informasi publik; penguatan kapasitas PPID, pengembangan sistem digital informasi, peningkatan pengawasan Komisi Informasi, serta peningkatan kesadaran pejabat publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Melalui implementasi UU KIP yang lebih efektif, transparansi pejabat publik dapat semakin meningkat sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance di Indonesia.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### Buku

Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sedarmayanti. 2012. Good Governance dan Good Corporate Governance. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

### Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### Jurnal dan Artikel Ilmiah

Chairunnisa, Lathifah., Fikri Habibi., dan Rethorika Berthanila. 2023. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Kota Serang." Jurnal Ilmu Administrasi Negara.

Kristiyanto, Eko Noer. 2016. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Publik.” *Jurnal De Jure*, Vol. 16 No. 2.

Nur, Emilsyah. 2020. “Hambatan Implementasi UU KIP dalam Menunjang Pelayanan Publik.” *Jurnal Pekommas*.

Perdana, Angga., Asrinaldi., dan Asmawi. 2018. “Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Kota Pariaman.” *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 2.

Rachmiate, Atie. 2015. “Dinamika Transparansi dan Budaya Badan Publik Pasca Reformasi Birokrasi.” *Sosiohumaniora*, Vol. 17 No. 3.

Setligt, Antoinette Ordain. 2017. “Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.” *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 4.

Sumber Data Resmi

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 2024. *Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2024*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat RI.

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 2025. *Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat RI.

Ombudsman Republik Indonesia. 2024. *Laporan Kepatuhan Pelayanan Publik*. Jakarta: Ombudsman RI.